



**PUTUSAN**

Nomor 2186/Pdt.G/2024/PA.NGJ



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak asuh Anak antara:

**PENGUGAT** , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx , sebagai **Penggugat**, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **R. FIRMAN ADI SOERYO BHAWONO, SH., MH. dan kawan, keduanya advokat** Konsultan Hukum berkantor di kantor Advokat “**FIRMAN ADI, SH., MH. & REKAN**” Alamat: Jl. Rambutan No.29, xxxxxxxxx, Nganjuk, xxxx xxxxx Telp (0358) 553041, Email : [firmanadisoeryo24@gmail.com](mailto:firmanadisoeryo24@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2024; melawan

**TERGUGAT** , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jl. xxxx Kelurahan xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.2186/Pdt.G/2024/PA.NGJ

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2186/Pdt.G/2024/PA.NGJ, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada Jum'at, Tanggal 19 Sya'ban 1434 H atau Tanggal 28 Juni 2013 M. Akad nikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 964/217/VI/2013 (Vide Bukti Nomor P.1);

2. Bahwa setelah menikah secara sah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Jati RT 003/RW 001, Kelurahan/Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx. Dan telah melakukan hubungan badan (Ba'dadhukul), yang kemudian dikaruniai 3 orang anak kandung, yaitu:

1. XXXXX (P)  
Lahir di Tangerang, 27 Januari 2014 (10 Tahun)
2. XXXXX (L)  
Lahir di Tangerang, 18 Maret 2015 (9 Tahun)
3. XXXXX (P)  
Lahir di Tangerang, 06 September 2021 (3 Tahun)

Bahwa sekarang 3 orang anak kandung tersebut tetap tinggal bersama dan dalam asuhan Penggugat (Vide Bukti Nomor P.2);

3. Bahwa semula Rumah Tangga Pengugat dan Tergugat hidup rukun, damai dan harmonis. Namun seiring berjalannya waktu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan 11 (Sebelas) Tahun tersebut terjadi perpecahan, perselisihan dan percekcoakan yang berkepanjangan **dikarenakan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga timbul permasalahan ekonomi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat melakukan Perselingkuhan dengan**

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.2186/Pdt.G/2024/PA.NGJ



**Wanita Idaman Lain (WIL) yang Bernama Tatik Kurniasih.** (Vide Bukti Nomor P.3);

4. Bahwa akibat yang terurai pada poin angka 3 diatas, Penggugat merasa terancam jiwanya serta tidak ada yang melindungi. Maka Penggugat dijemput orang tuanya dan pulang ke rumah orang tuanya di Jl. Dr. Sutomo No. 46, RT 002/RW 009, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx. Sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan saat ini (Vide Bukti Nomor P.4);

5. Bahwa semenjak kepulangan Penggugat ke rumah orang tuanya di xxxxxxxxxx, Tergugat tidak pernah komunikasi dengan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah sama sekali (Vide Bukti Nomor P.5);

6. Bahwa setelah semua yang telah dilalui Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat masih sampai hati mengancam/berucap akan mengambil ketiga anaknya. Dan ucapan tersebut langsung ditujukan kepada Penggugat melalui WhatsApp (Vide Bukti Nomor P.6);

7. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan Pendidikan ketiga anaknya, Penggugat membantu orang tuanya berjualan di Pasar;

8. Bahwa mengingat anak **XXXXX (10 Tahun), XXXXX (9 Tahun), dan XXXXX (3 Tahun)** tersebut masih kecil atau belum Mumayis dan masih memerlukan kasih sayang dari ibu kandungnya (Penggugat) serta dikhawatirkan akan dilarikan atau diambil paksa oleh Tergugat dikemudian hari, maka Penggugat perlu memohon hak asuh atas ketiga orang anak tersebut;

9. Bahwa sesuai dengan kenyataan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yaitu sejak tanggal 10 Oktober 2022 yang hingga saat ini telah berjalan  $\pm$  2 (dua) Tahun lamanya;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.2186/Pdt.G/2024/PA.NGJ



10. Bahwa peran wakil keluarga telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan sia – sia belaka;

11. Bahwa dengan alasan – alasan / dalil – dalil yang diajukan Penggugat, maka ***gugatan yang diajukan Penggugat memenuhi alasan – alasan atau persyaratan yang tertuang dalam*** ;

- 11.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2
  - 11.2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf F
  - 11.3 Surat Edaran MARI Nomor 1 Tahun 2022
  - 11.4 Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf F
- Maka sudah selayaknya gugatan yang diajukan Penggugat ini untuk dikabulkan seluruhnya ;

12. Bahwa berdasarkan hal – hal yang terurai diatas, Penggugat merasa sudah putus asa dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya bersama Tergugat. Dan bagi Penggugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dan ingin mengakhirinya dengan jalan ***PERCERAIAN*** ;

Berdasarkan alasan – alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Yang Mengadili dan Memeriksa Perkara ini menjatuhkan putusannya sebagai berikut;

**PRIMAIR:**

- 1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (***TERGUGAT*** ) terhadap Penggugat (***PENGGUGAT*** );
- 3. Memutuskan bahwa 3 (tiga) orang anak yang bernama ***XXXXX (10 Tahun), XXXXX (9 Tahun), dan XXXXX (3 Tahun)*** tetap dalam asuhan Penggugat;
- 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.2186/Pdt.G/2024/PA.NGJ



mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon  
putusan yang adil dan patut berdasarkan hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 964/217/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Makasar Kota Jakarta timur Provinsi DKI Jakarta, yang telah dinazeglen bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Keterangan Domisili atas nama Elok Saksiska Paramita Nomor : 470/649/411.506.11/2024 tertanggal 11 November 2024, yang dikeluarkan oleh kantor Lurah xxxxxxxx, yang telah dinazeglen bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2) ;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.2186/Pdt.G/2024/PA.NGJ



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX, Nomor 3671-LT-09122014-0051 tanggal 11 Desember 2014, dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, yang telah dinazeglen bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx, Nomor 3671-LT-01072019-0012 tanggal 01 Juli 2019, dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, yang telah dinazeglen bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Milkhamah Hawa Zechra El Furqon, Nomor 3671-LT-10072024-0091 tanggal 10 Juli 2024, dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, yang telah dinazeglen bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Screenshot foto dahi Penggugat, bukti tersebut telah dimaterai dan telah dinazeglen bermeterai cukup (P.6);
7. Screenshot Whatsap percakapan Pengngugat dan Tergugat tanggal 8 November 2024, bukti tersebut telah dimaterai dan telah dinazeglen bermeterai cukup (P.7);

B. Saksi :

Saksi 1, **SAKSI**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl Dr Sutomo RT.002 RW.009 Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah secara Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2013;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.2186/Pdt.G/2024/PA.NGJ





- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Tangerang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami isteri (ba'Desa dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
  1. **XXXXXX (10 Tahun),**
  2. **XXXXX (9 Tahun),**
  3. **XXXXX (3 Tahun),** dan ketiganya berada dalam suhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Titik, namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat selain itu Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi menjemput Penggugat dan anak-anaknya hingga sekarang sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk ataupun menjemput Penggugat dan anaknya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat dalam kondisi sehat, terawat dan baik serta tercukupi kebutuhannya;
- Bahwa Penggugat dalam mengasuh anak-anaknya dibantu oleh saksi dan untuk mencukupi kebutuhannya Penggugat bekerja jualan online dan membantu saksi jualan soto;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.2186/Pdt.G/2024/PA.NGJ



- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras mau bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl Anggrek RT.001 RW.007 Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah secara Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2013;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Tangerang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami isteri (ba'Desa dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
  1. **XXXXXX (10 Tahun),**
  2. **XXXXXX (9 Tahun),**
  3. **XXXXXX (3 Tahun),** dan ketiganya berada dalam suhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Titik, namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat selain itu Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, orang tua Penggugat menjemput Penggugat dan anak-anaknya hingga sekarang sekitar 2 (dua) tahun;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.2186/Pdt.G/2024/PA.NGJ





- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk ataupun menjemput Penggugat dan anaknya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat dalam kondisi sehat, terawat dan baik serta tercukupi kebutuhannya;
- Bahwa Penggugat dalam mengasuh anak-anaknya dibantu oleh saksi dan untuk mencukupi kebutuhannya Penggugat bekerja jualan online dan membantu saksi jualan soto;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat melalui kuasanya membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Juni 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.2186/Pdt.G/2024/PA.NGJ



dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Nganjuk untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.2186/Pdt.G/2024/PA.NGJ



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “  
(Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.2 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Nganjuk berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.2186/Pdt.G/2024/PA.NGJ



terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 dan P.5. terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak masing-masing bernama **XXXXXX (10 Tahun), XXXXX (9 Tahun), dan XXXXX (3 Tahun);**

Menimbang, bahwa bukti P.6 sebagai bukti permulaan bahwa Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 sebagai bukti permulaan adanya ancaman terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat akan diambil Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.2186/Pdt.G/2024/PA.NGJ



keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama **XXXXXX (10 Tahun), XXXXX (9 Tahun), dan XXXXX (3 Tahun)** berada dalam asuhan Penggugat dalam kondisi baik-baik;
2. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Titik, selain itu Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
3. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 10 Oktober 2022, Penggugat beserta anak-anaknya dijemput orang tuanya hingga terjadi perpisahan dengan Penggugat selama 2 tahun bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama **XXXXXX (10 Tahun), XXXXX (9 Tahun), dan XXXXX (3 Tahun)** berada dalam asuhan Penggugat dalam kondisi baik-baik;
- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekitar 2 tahun sampai sekarang;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.2186/Pdt.G/2024/PA.NGJ



أَنَّ للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما

Artinya : “ bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, pada saat putusan dijatuhkan Penggugat diketahui dalam keadaan SUCI

Menimbang, bahwa dalam masalah hadlanah (pemeliharaan anak) yang menjadi pertimbangan utama adalah kemaslahatan dan kepentingan anak baik untuk saat ini ataupun untuk masa mendatang dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak, adapun mengenai gugatan Penggugat untuk mengasuh anak-anak yang bernama **XXXXXX (10 Tahun)**, **XXXXXX (9 Tahun)**, dan **XXXXXX (3 Tahun)** dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 terbukti bahwa anak Pengugat dan Tergugat bernama anak masing-masing bernama **XXXXXX (10 Tahun)**, **XXXXXX (9 Tahun)**, dan **XXXXXX (3 Tahun)**, adalah anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat dimana anak-anak tersebut masih dibawah usia 12 tahun sehingga anak-anak tersebut belum masuk kategori mumayyis oleh karenanya memerlukan pendampingan yang optimal dari orangtuanya untuk menemukan jati dirinya;

Menimbang, bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun, anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah menjenguk atau menjemput anak-anak tersebut;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.2186/Pdt.G/2024/PA.NGJ





Menimbang, dalam keseharian anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan semua kebutuhan untuk anak-anak tersebut meliputi perawatan, kesehatan, pakaian, pendidikan dan lainnya ditanggung oleh Penggugat, dimana Penggugat bekerja dagang online dan membantu orang tuanya berjualan soto dan dalam mengasuh anak-anak tersebut orangtua Penggugat (ibunya) ikut membantu mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa saat ini anak-anak tersebut telah memasuki usia sekolah dan pra sekolah sehingga anak-anak tersebut perlu bersosialisasi dengan lingkungan baik di dalam keluarga maupun dengan lingkungan secara luas, dan selama ini anak-anak juga sudah diasuh dan dirawat oleh Penggugat sehingga tidak memerlukan adaptasi lagi bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut oleh karenanya pemeliharaan terhadap anak-anak tersebut lebih pantas dan lebih layak diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam juga pandangan ulama' dalam Kitab Al-Fiqhul Islamiyyu wa adillatuhu karangan DR. Wahbah Azzuhaily juz 7 halaman 720 yang selanjutnya diambil oleh majelis hakim sebagai bahan pertimbangan yang berbunyi :

الام احق بحضانة الولد بعد الفقرة بطلاق او وفاة بلاجماع لوفور  
شفقتها الا ان تكون مرتدة او فاجرة فجورا يضيع الولد به

Artinya : "Berdasarkan Ijma' Ulama' ibu adalah yang paling berhak terhadap hadhanah seorang anak setelah terjadi perceraian, baik karena cerai hidup maupun cerai mati karena dalamnya kasih sayang seorang ibu, kecuali si-ibu murtad atau tenggelam dalam kemaksiatan yang dapat mempengaruhi (moral) anak";

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak terbukti murtad ataupun melakukan hal-hal yang tidak terpuji yang dapat mempengaruhi mental anak;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.2186/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap anak berhak untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan atas hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hal mana sejalan dengan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas sebagaimana dikehendaki Pasal 26 ayat 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo Pasal 98 ayat (3) dan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh terhadap anak-anaknya yang bernama **XXXXXX (10 Tahun), XXXXX (9 Tahun), dan XXXXX (3 Tahun), patut untuk dikabulkan,**

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak-anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat, maka pihak Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk dapat bertemu, turut serta mendidik dan merawat anak-anak tersebut, dan apabila dikemudian hari ternyata Penggugat menghalang-halangi Tergugat selaku bapak dari anak-anak tersebut untuk bertemu maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk pencabutan hak asuh anak-anak tersebut sesuai dengan maksud pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.2186/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;  
Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan hak asuh anak-anak yang bernama **XXXXXX, perempuan, Umur 10 tahun 11 bulan, XXXXX, laki-laki, Umur 9 tahun 8 bulan, dan MILKHAMAH HAWA ZECHRA EL FURQON perempuan, Umur 3 tahun 3 bulan** berada dalam asuhan Penggugat dengan ketentuan Penggugat selaku pemegang hak hadhonah untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sepanjang tidak mengganggu pendidikannya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp314.000,- (Tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. ZAENAH, S.H.,M.H. dan Dra. Hj. MUSLIHAH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh NURUL KAMILATIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.2186/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Tergugat;

KETUA MAJELIS,

SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. ZAENAH, S.H.,M.H.

Dra. Hj. MUSLIHAH

PANITERA PENGGANTI,

NURUL KAMILATIN, S.H.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp	44.000,-
PNBP	: Rp	20.000,-
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-

**Jumlah : Rp 314.000,-**  
(Tiga ratus empat belas ribu rupiah).

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.2186/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.2186/Pdt.G/2024/PA.NGJ